



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 420/773/DISDIK/2020
Tanggal : 24/11/2020

No. Koreksi : 482


Instansi : Dinas Pendidikan Kota Palu

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 420/389/2020 Tentang Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Aco

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-COAA 24/11/2008:47



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 420/389/DISDIK/2020 TENTANG PENERIMA DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN DI KOTA PALU TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan di Kota Palu, perlu melakukan perubahan penetapan penerima DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di Kota Palu Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan arah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kota Palu, perlu diberikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 420/389/ DISDIK/ 2020 tentang Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD	

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 420/ 389/ DISDIK/ 2020 TENTANG PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Perubahan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penerima DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - b. aktif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, atau Program Paket C ;
 - c. memiliki rombongan belajar peserta didik Pendidikan Kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang terdaftar dalam Dapo PAUD-Dikmas;

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>PP</i>
OPD	<i>PP</i>
PEMBAKARSA	


- d. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

2 Pt. WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD	
PEMERINTSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 420/389/DISDIK/2020
 TENTANG PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KOTA PALU TAHUN 2020

I. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Tahap II

No.	Nama Satuan Pendidikan	PESERTA DIDIK			DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			JUMLAH
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	
1	SPNF SKB KASINTUVU	11	94	176	Rp 7,150,000	Rp 70,500,000	Rp 158,400,000	Rp 236,050,000
2	SPNF SKB POSIMPOTOVE	1	24	77	Rp 650,000	Rp 18,000,000	Rp 69,300,000	Rp 87,950,000

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

II. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan melalui Swasta/Hibah Tahap II

No.	Nama Satuan Pendidikan	PESERTA DIDIK			DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			JUMLAH
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	
1	PKBM NOSARARA NOSABATUTU	0	13	36	Rp -	Rp 9,750,000	Rp 32,400,000	Rp 42,150,000
2	PKBM KHATULISTIWA	2	37	97	Rp 1,300,000	Rp 27,750,000	Rp 87,300,000	Rp 116,350,000
3	PKBM ANUTAPURA TAGARI	0	67	71	Rp -	Rp 50,250,000	Rp 63,900,000	Rp 114,150,000
4	PKBM KANA MAPANDE	27	35	106	Rp 17,550,000	Rp 26,250,000	Rp 95,400,000	Rp 139,200,000
5	PKBM MUTIARA	0	23	30	Rp -	Rp 17,250,000	Rp 27,000,000	Rp 44,250,000
6	PKBM MELATI	0	21	9	Rp -	Rp 15,750,000	Rp 8,100,000	Rp 23,850,000
JUMLAH		41	314	602	Rp 26,650,000	Rp 235,500,000	Rp 541,800,000	Rp 803,950,000

Plt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
HAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	